



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
BERBASIS RISET UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlanggs;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penilaian proposal penelitian Disertasi diselenggarakan pada semester pertama Program Pendidikan Program Doktor dan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
- (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor.
- (4) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Dihapus.
- (6) Penilaian proposal penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Ujian akhir Pendidikan Doktor berbasis riset dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b. Ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka, kecuali calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (1a) Satu anggota Panitia Penguji Disertasi tertutup maupun terbuka harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi calon Doktor, paling rendah bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.

- (3) Penguji ujian disertasi tertutup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berjabatan Guru Besar/Profesor; atau
 - b. Bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
 - (4) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempumakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
 - (5) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi (*drop out*).
 - (6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
 - (7) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Ketua Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.
3. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- (2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (3) Perubahan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga mulai berlaku semester gasal tahun ajaran 2020/2021.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2020

REKTOR,
TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002